

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Yuliawati dan Sutrisno (2021:204) pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi maupun badan, bersifat memaksakan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut Pietersz, Dkk (2021:16) secara umum kata pajak berarti pemungutan atas sebagian hasil pendapatan seseorang atau badan dengan jumlah tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Budiman, dkk (2019:1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mustaqiem (2014:30) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publiek euitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.

Menurut Wujarso, dkk (2020:46) pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Wardani dan Wati (2018:34) menyatakan pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan pajak adalah kewajiban setiap warganegara terhadap negara untuk memberikan iuarannya sesuai dengan undang-undang dan tanpa imbalan langsung dan iuran tersebut dipergunakan untuk tujuan memajukan negara demi kemakmuran rakyat melalui pengelolaan sarana dan prasarana negara.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Isroah (2017:115) ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang.
 - b. Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.
3. *With Holding Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.3 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sariroh, dkk (2017:170) bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Sariroh, dkk (2017:170) menyebutkan bahwa penerimaan PPN dapat dilihat dengan PPN bulan saat ini – PPN bulan lalu dibagi PPN bulan lalu dikali 100%.

Menurut Pratiwi, dkk (2018:1202) mengatakan pajak pertambahan nilai adalah Pajak konsumsi yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Menurut Aprilanti, dkk (2017:86) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Menurut Latifah (2017:35) menyebutkan pajak pertambahan nilai merupakan: Pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir.

Menurut Widianingrum (2020:53) menyebutkan pajak pertambahan nilai adalah Pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung atas konsumsi barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pebean.

2.1.1.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Widianingrum (2020:53) menyebutkan objek pajak pertambahan nilai diatur dalam pasal 4 Undang-undang PPN 1984 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010) adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dibuat oleh Pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP)
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Menurut Sariroh, dkk (2017:170) mengatakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan untuk:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP)
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) ke dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
7. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
8. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2.1.1.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sariroh, dkk (2017:170) Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non pengusaha kena pajak.

Menurut Isroah (2017:115) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dimaksud pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau

memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Pengusaha dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan, lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk usaha lainnya. Dalam hal instansi pemerintah melakukan kegiatan usaha yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan, maka instansi pemerintah tersebut termasuk dalam pengertian bentuk usaha lainnya dan diperlukan sebagai pengusaha.

2.1.1.6 Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Aprilianti, dkk (2018) indikator pajak pertambahan nilai yakni pajak pertambahan nilai saat ini dikurangi dengan pajak pertambahan nilai bulan lalu dibagi pajak pertambahan nilai bulan lalu dikalikan 100 persen.

Menurut Sariroh, dkk (2017:170) indikator pengukuran pajak pertambahan nilai adalah:

$$\frac{\text{PPN bulan saat ini} - \text{PPN bulan lalu}}{\text{PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

2.1.2 Self Assesment System

2.1.2.1 Pengertian Self Assesment System

Menurut Widnyana (2018:19) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Menurut Sinaga dan Sinaga (2019:173) mengatakan sistem *self assessment* adalah cara sukarela untuk menilai wajib pajak kewajiban pajak sendiri kepada pemerintah. Penilaian diri adalah cara yang lebih mudah untuk menghitung dan membayar pajak.

Menurut Purwanto dan Safira (2020:171) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang setiap tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan untuk menghitung dan memungut pajak sepenuhnya tergantung pada wajib pajak.

Menurut Hutahuruk (2019:325) mengatakan sistem *Self Assessment* adalah Jumlah pajak yang terutang ditentukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, aktivitas dilakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Peran lembaga pemungutan pajak hanya untuk mengawasi melalui serangkaian pengawasan dan hukum tindakan penegakan hukum atau pemeriksaan dan penyidikan pajak.

Menurut Aprilianti, dkk (2018) *self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam

menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Pratiwi, dkk (2018:1202) *Self Assesment System* (SAS) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas maka dapat disimpulkan *self assesment system* adalah metode ini pembayaran pajak yang memungkinkan setiap wajib pajak untuk menghitung secara sukarela pajak yang harus dibayar.

2.1.2.2 Kewajiban Pajak dalam *Self Assessment System*

Menurut Sariroh, dkk (2017:171) menjelaskan bahwa dalam sistem *Self Assessment* kewajiban pajak adalah:

1. Wajib Pajak (WP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Wajib pajak harus mendaftarkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak terutang
4. Wajib Pajak membayar atau menyetorkan sendiri jumlah pajak terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan media Surat Setoran Pajak (SSP) PPN.
5. Wajib Pajak melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui pengisian Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan baik dan benar, serta melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN lembar ke-1 yang telah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Dalam hal ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang serta mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

2.1.2.3 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Pratiwi, dkk (2018:1203) *self Assessment System* dapat dilihat dari Jumlah surat setoran pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh pengusaha kena pajak. Menurut Aprilianti, dkk (2018) *Self Assesment System* dapat dilihat dengan rumus: Jumlah SPT masa PPN bulan saat ini dikurangi jumlah SPT masa PPN bulan lalu dibagi jumlah SPT masa PPN bulan lalu dikali 100%.

2.1.3 Surat Penagihan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Surat Penagihan Pajak

Menurut Hutapea dan Lumban Gaol (2020:27) menyatakan Surat Tagihan Pajak berbentuk surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Menurut Aprilianti, dkk (2018) surat penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan agar penanggung pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak dengan melalui tindakan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyandaraan hingga menjual barang yang disita.

Menurut Pratiwi, dkk (2018:1203) surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak di terbitkan apabila: (1) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (2) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak (3) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang, dan penagihan dapat diformulasikan dengan jumlah tunggakan pajak yang berhasil ditagih tiap bulan dibagi dengan total jumlah tunggakan pajak tiap bulan dikali seratus persen.

Menurut Budiman (2019:2) surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Menurut Tonthawi (2021:1078) Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan sarana yang digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melunasi pajak terutang.

Menurut Panjaitan dan Sudjiman (2020:18) Surat tagihan pajak adalah surat yang dipakai ketika penagih pajak datang untuk meminta pajak serta memberikan ketetapan sangsi dengan pembayaran sejumlah denda ataupun tambahan pembayaran. Menurut Pardede (2020:149) Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau dan ini berarti STP berfungsi sebagai sarana untuk mengoreksi pajak terutang, memberikan sanksi kepada Wajib Pajak, dan menagih pajak

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan Surat penagihan pajak adalah serangkaian tindakan, yang dimulai dengan tindakan-

tindakan yang bersifat teguran atau peringatan dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dilunasi.

2.1.3.2 Indikator Surat Penagihan Pajak

Menurut Aprilianti, dkk (2018) indikator pengukuran surat penagihan pajak adalah jumlah tunggakan pajak yang berhasil ditagih tiap bulan. Menurut Pratiwi, dkk (2018:1203) indikator penagihan adalah jumlah surat tagihan pajak yang diterbitkan untuk PKP dari Kantor Pelayanan Pajak.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Asrinanda dan Yossi Diantimala (2018) International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences	<i>The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance</i>	Independen <i>Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness</i> Dependen <i>Taxpayer Compliance</i>	<i>Knowledge taxation, self assessment system and tax awareness both simultaneously and partially significant effect on taxpayer compliance in Banda Aceh City. Variation of taxation knowledge, self assessment system and tax awareness affect the taxpayer compliance variation of 93.1 percent and the</i>

	Location: Banda Aceh			<i>rest of 6.9 percent influenced by other variables outside this research model.</i>
2.	Anti Azizah Aprilianti, dkk (2017) Kajian akuntansi universitas islam Bandung/sinta 4 Lokasi:Bandung	Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (ppn) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016)	Independen <i>Self assessment system</i> , pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak Dependen Penerimaan pajak pertambahan nilai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> , pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya. Selanjutnya, secara parsial hanya variabel <i>self assessment system</i> yang berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3.	Martinus Robert Hutauruk, dkk (2019) International journal of scientific & technology research volume 8, issue 12,	<i>The Impact Of Self-Assessment System On tax Payment Through Tax Control As Moderation Variables</i>	Independen <i>Self-Assessment System</i> Dependen <i>tax Payment</i>	<i>The study results show that self assessment and tax control have a significant influence on tax payments, and in this</i>

	<p>december 2019/Scopus</p> <p>Location: Kalimantan Timur</p>			<p>case, tax control can also be a mediator that strengthens the relationship between self assessment system and tax payments</p>
4.	<p>Purwanto dan Hasna Safira (2020)</p> <p>International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences</p>	<p><i>The Analysis of Corporate Taxpayer Compliance and Its Implication to Self-Assessment System (Case Study of Tax Officer Pratama Bandung Karees)</i></p>	<p>Independen Corporate Taxpayer Compliance</p> <p>Dependen Self-Assessment System</p>	<p>The result showed that both tax audit and tax sanction had a significant effect on corporate taxpayer's compliance. Tax audit had a direct relationship with Self-Assessment System implementation, while tax sanction has an indirect relationship with the implementation of Self-Assessment System, with corporate taxpayer's compliance variable as an intervening variable. If both independent variables are consistently conducted, there will be a</p>


				<i>significant impact to Corporate Taxpayer Compliance, so that the tax revenue target can be achieved as soon as Possible</i>
	Location:Bandung			
5.	Saesar Ayu Pratiwi, Elly Suryani, Kurnia (2018) Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Volume 4 No. 2, September 2018	Pengaruh <i>self assesment system</i> , surat tagihan pajak dan restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (ppn) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun 2014-2016)	Independen <i>Self assesment system</i> Surat tagihan pajak Restitusi pajak pertambahan nilai Dependen Penerimaan pajak pertambahan nilai	Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan Self Assessment System, Surat Penyempurnaan Pajak, dan Restitusi PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Sedangkan secara parsial Self Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, Surat Penyempurnaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, dan restitusi PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

	Lokasi: Jakarta			penerimaan PPN.
6.	<p>Sihhatus Sariroh, Andi, Nana Nofianti (2017)</p> <p>Jurnal riset akuntansi terpadu vol.10 no.2, oktober 2017/ Sinta 4</p>	<p><i>Self assessment system</i>, penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama Serang</p>	<p>Independen <i>Self assessment system</i>, penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa</p> <p>Dependen Penerimaan pajak pertambahan nilai</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: variabel pengusaha kena Pajak yang terdaftar, slip pembayaran pajak pada simpanan PPN, pemberitahuan nota dari PPN yang dilaporkan (X1, X2 dan X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen nilai tambah penerimaan pajak (Y),, Pengumpulan pajak dengan surat teguran dan pemungutan pajak dengan surat paksa (X4 dan X5) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen nilai tambah penerimaan pajak (Y).</p>
	Lokasi: Serang, Banten			

Sumber : Diolah Penulis,2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya dan hasil dari penelitian terdahulu, maka variabel yang dipakai dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya dan penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H1 : Diduga self assessment system berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
- H2 : Diduga surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
- H3 : Diduga *self assessment system* dan surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat yang beralamat di Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Mei 2022.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.2.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Hardani, dkk (2020:245) data kuantitatif adalah menunjukkan kuantitas, bentuk angka absolute atau parametrik sehingga dapat ditentukan besarnya.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Hardani, Dkk (2020:247) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Hardani, dkk (2020:361) populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah SPT Masa PPN, Jumlah nilai SK, jumlah surat setoran pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh pengusaha kena pajak, Jumlah surat tagihan pajak yang diterbitkan untuk PKP dari Kantor Pelayanan Pajak dan Jumlah PPN yang diterima Kantor Pelayanan Pajak per bulan untuk periode 2019 sampai dengan 2020.

3.3.2. Sampel

Menurut Hardani, dkk (2020:362) sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Teknik penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel diambil berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang dipakai adalah:

1. Jumlah nilai penerimaan PPN perbulan yang tercatat di KPP Medan Barat Tiga periode 2019-2021.
2. Jumlah SPT Masa PPN perbulan yang diterima KPP Medan Barat Tiga periode 2019-2021.
3. Jumlah nilai SKP perbulan yang diterbitkan oleh KPP Medan Barat Tiga periode 2019-2021

4. Jumlah tunggakan pajak dan tunggakan pajak tertagih PPN perbulan di KPP Medan Barat Tiga periode 2019-2021

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel tersebut maka jumlah sampel ada 144 sampel.

3.4 Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang dioperasikan dalam penelitian ini adalah variabel yang terkandung dalam hipotesis yang telah dirumuskan. Berikut adalah defenisi operasional variabel penelitian:

Tabel 3.1
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Pengertian Variabel	Indikator	Skala
<i>Self assessment system</i> (X1)	Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.	Jumlah surat setoran pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh pengusaha kena pajak.	Nominal
	Sumber : Pratiwi, dkk (2018:1202)	Sumber : Pratiwi, dkk (2018:1202)	

<p>Surat Penagihan Pajak (X2)</p>	<p>Serangkaian kegiatan agar penanggung pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak dengan melalui tindakan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyandaraan hingga menjual barang yang disita.</p> <p>Sumber : Aprilianti, dkk (2018:83)</p>	<p>Jumlah tunggakan pajak yang berhasil ditagih tiap bulan.</p> <p>Sumber : Aprilianti, dkk (2018 : 83)</p>	<p>Nominal</p>
<p>Pajak Pertambahan Nilai (Y)</p>	<p>Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.</p> <p>Sumber : Sariroh, dkk (2017:170)</p>	<p>Jumlah PPN yang diterima Kantor Pelayanan Pajak</p> <p>Sumber : Sariroh, dkk (2017:170)</p>	<p>Nominal</p>

Sumber: Data Diolah,2022

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif juga digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik penelitian yang menjadi fokus utama. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain : frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standart dan varian) dan koefisien kolerasi antara variabel penelitian.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *kolmogrov-smirnov test* yaitu jika *p-value* nya menunjukkan lebih besar dari 0,05 berarti model terdistribusi normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance*

Inflation Factor). Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.

3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas

Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk memeriksa apakah ada hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan dengan periode t_1 (sebelum) dalam metode regresi linier. Jika tidak ada korelasi, seseorang berbicara tentang masalah autokorelasi. diukur dengan nilai Durbin watson. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut:

- a. Jika $0 < d < d_l$, maka keputusan ditolak atau tidak ada autokorelasi positif
- b. Jika $d_l \leq d \leq d_u$, maka tidak ada keputusan atau tidak ada autokorelasi positif
- c. Jika $4-d_l < d < 4$, maka keputusan ditolak atau tidak ada korelasi negative
- d. Jika $4-d_u \leq d \leq 4-d_l$, maka tidak ada keputusan atau tidak ada korelasi negatif
- e. Jika $d_u < d < 4-d_u$, maka keputusan ditolak atau tidak ada positif atau negatif.

3.6.3 Regresi Linier Berganda

Uji regresi untuk memprediksi perubahan nilai variabel terikat akibat pengaruh dari variabel bebas. regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X_1 X_2 terhadap Y dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Pajak Pertambahan Nilai
- X_1 = *self assessment system*
- X_2 = Surat Penagihan Pajak
- a, b = Koefisien Regresi
- a = Nilai Y apabila $X=0$
- ϵ (epsilon) = Komponen kesalahan random

3.7 Uji Hipotesis

3.7.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas (X) secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Y). Uji secara parsial untuk membuktikan hipotesis awal tentang pengaruh X terhadap Y. Selanjutnya proses pengolahan dilakukan menggunakan bantuan *Software Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 25.00 dengan rumusan:

$H_0 : \beta_1 = 0$, Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

H_0 ditolak jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ terdapat pengaruh yang signifikan.

3.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter (b_1, b_2) dalam model sama dengan nol, atau dengan persamaan:

$H_0 : b_1 = b_2 = b_k = 0$ Artinya, apakah semua variabel independen (X) bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis alternatifnya (H_a), tidak semua parameter (b_1, b_2, b_3) secara simultan sama dengan nol, atau dengan persamaan $H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_k \neq 0$ Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji pengaruh secara simultan dengan hipotesa sebagai berikut:

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara serempak X_1 dan X_2 terhadap Y

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara serempak X_1, X_2, X_3 terhadap Y, kriteria pengambilan keputusan menurut Manullang dan Pakpahan (2014:204) adalah sebagai berikut:

Tolak H_a , apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\text{sig } F > \alpha 5 \%$

Terima H_a , apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $\text{sig } F < \alpha 5 \%$

3.8 Uji Determinasi

Koefisien determinasi Adjusted R Square (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap Y yang dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100 \%$$

Keterangan:

KD = Koefisien determinasi.

R^2 = Koefisien korelasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil uji asumsi klasik, hasil uji regresi linier berganda, hasil uji hipotesis dan hasil uji kofesien determinasi. Penelitian ini menggunakan *Statistical Product and Service Solutions* versi 25.

4.1.1 Statistik Deskriptif

Data yang dikumpulkan dari masing-masing variabel (*self assessment system* melalui SPT masa PPN, Surat Penagihan Pajak melalui tunggakan pajak tertagih, pajak pertambahan nilai) yang telah diolah akan ditampilkan pada bagian ini dengan menampilkan statistik deskriptif yang dapat memberikan gambaran mengenai nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari tiap variabel. Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPT Masa PPN	36	2.501	2.699	2.597,25	58.277
Pajak Tertagih	36	0	3.889.658.985	196.174.431,51	677.498.121,674
Pajak Pertambahan Nilai	36	16.139.489.356	88.341.467.417	34.324.243.128,42	17.802.428.621,93

Sumber : Hasil olah data, 2022


Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Jumlah data yang digunakan sebanyak 36 bulan laporan *Self Assesstment System*, Surat Tagihan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang terdiri dari 12 bulan selama 3 periode, yaitu tahun 2019-2021.
2. Variabel Jumlah SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai memiliki nilai minimum sebesar 2.501 pada bulan Februari tahun 2021 dan memiliki nilai maximum sebesar 2.699 pada bulan Januari tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 2.597,25 dan nilai standar deviasi sebesar 58.277.
3. Variabel Jumlah Pajak Tertagih memiliki nilai minimum sebesar 0 pada bulan November tahun 2019, bulan Januari dan bulan Februari tahun 2020 serta bulan Juni, bulan Juli dan bulan Oktober tahun 2021 dan memiliki nilai maximum sebesar 3.889.658.985 pada bulan Mei tahun 2021. Nilai rata-rata sebesar 196.174.431,51 dan nilai standar deviasi sebesar 677.498.121,674.
4. Variabel Jumlah Pajak Pertambahan Nilai memiliki nilai minimum sebesar 16.139.489.356 pada bulan Februari tahun 2020 dan memiliki nilai maximum sebesar 88.341.467.417 pada bulan Desember tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 34.324.243.128,42 dan nilai standar deviasi sebesar 17.802.428.621,937.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1 Uji Normalitas


Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distirbusi data normal atau mendekati normal. Cara yang digunakan untuk melakukan pengujian normalitas data yaitu analisis grafik histogram, pola normal P-Plot dan uji Kolmogrof Smirnov.



Sumber : Hasil olah data, 2022

Gambar 4.1
Histogram Kurva Normal (Histogram)

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa data membentuk garis kurva cenderung cenderung simetris terhadap mean (μ). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Sumber : Hasil olah data, 2022

Gambar 4.2
Uji Normalitas (Normal Probability Plot)

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p-plot diatas terlihat titik-titik menyebar disekitas garis diagonal serta penyebaran mendekati dengan garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal. Hasil ini dapat diperkuat dengan uji statistik non-parametrik yaitu uji Kolmogorv Smirnov (K-S).

Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorof Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		36
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	-.0000178
	<i>Std. Deviation</i>	16668489632.07842600
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.179
	<i>Positive</i>	.179
	<i>Negative</i>	-.143
<i>Test Statistic</i>		.179
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.052 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, maka dapat diketahui sebuah model regresi yang dikatakan memenuhi asumsi normalitas yakni apabila nilai residual Asymp.Sig (2-tailed) $0,052 \geq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

4.1.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain. Karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain

tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Hasil olah data, 2022

Gambar 4.3
Uji heteroskedastisitas (*Scatterplot*)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penyebaran residul adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

4.1.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah, apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Apabila terjadi saling korelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS yakni apabila nilai Tolerance > 0.10 dan $VIF \leq 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas

		<i>Collinearity Statistics</i>	
Model		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	SPT Masa PPN	.929	1.076
	Tunggakan Pajak Tertagih	.929	1.076

a. *Dependent Variable:* Pajak Pertambahan Nilai

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas diketahui bahwa:

1. Nilai *tolerance* (a) untuk variabel SPT Masa PPN (X_1) sebesar $0,929 > 0,10$ dan nilai *tolerance* (a) variabel tunggakan pajak tertagih (X_2) memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,929 > 0,10$.
2. Nilai *VIF* untuk variabel SPT Masa PPN (X_1) sebesar $1,076 < 10$ dan nilai *VIF* variabel tunggakan pajak tertagih (X_2) sebesar $1,076 < 10$.

Hasil pengujian multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa variabel independen (Jumlah SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Tunggakan Pajak Tertagih) tidak mengalami gejala multikolinieritas.

4.1.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengetahuinya dengan cara membandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel DurbinWatson:

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model Summary</i>	
Model	<i>Durbin Watson</i>
1	1.523

a. Predictor: (Constant), Pajak Tertagih, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

b. Dependent Variable: Pajak Pertambahan Nilai

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, nilai DW dapat diketahui sebesar 1,523, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 36 (n) dan jumlah variabel independen 2 ($k = 2$), maka diperoleh nilai du sebesar 1,5872, dan nilai DW sebesar 1,523 lebih kecil dari batas atas (du) yakni 1,5872 dan kurang dari (4-du) atau $4 - 1,5872 = 2,4128$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar koefisien regresi dari pengaruh *Self Assesstment System* melalui SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Tagihan Pajak melalui Pajak Tertagih terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Barat. Hasil uji regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized</i> <i>B</i>	<i>Coefficients</i> <i>Std. Error</i>	<i>Standardized</i> <i>Coefficients</i> <i>Beta</i>
1 (Constant)	31.229	134.413.553.638,48	
<i>Transform</i> SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai	-10.702	51.650.264,33	-.350
<i>Transform</i> Pajak Tertagih	.080	4.443	.003

Dependent Variable : Pajak Pertambahan Nilai

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = 31.229 + -10.702 \text{ Jumlah SPT Masa Pajak} \\ \text{Pertambahan Nilai} + 0.080 \text{ Jumlah Pajak tertagih} + e$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta (a) = 31.229 menunjukkan bahwa jika nilai variabel Jumlah SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pajak Tertagih bernilai 0 (nol) atau tetap, maka Pajak Pertambahan Nilai akan mengalami kenaikan sebesar 31.229 satuan.
2. Koefisien regresi (B) variabel Jumlah SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terdaftar sebesar -10.702 menunjukkan bahwa jika nilai variabel indenpenden lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Jumlah Pajak Tertagih mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka nilai Pajak Pertambahan Nilai akan mengalami penurunan sebesar -10.702 satuan.
3. Koefisien regresi (B) variabel Jumlah Pajak Tertagih sebesar 0.080 menunjukkan bahwa jika nilai variabel indenpenden lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Jumlah Pajak Tertagih mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Pajak Pertambahan Nilai akan mengalami kenaikan sebesar 0.080 satuan.

4.1.4 Uji Hipotesis

4.1.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel pejelasan / indenpenden secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung}

dengan nilai t_{tabel} serta nilai Sig dengan 0,05. Nilai t_{tabel} sebesar 1,692 diperoleh dengan cara melihat $df=n$ (jumlah sampel) – k (jumlah variabel independen dan dependen) = $36-3=33$ (dapat dilihat pada lampiran t_{tabel}).

Tabel 4.6
Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	t	Sig.
1 (Constant)	2.323	.026
<i>Transform SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai</i>	-2.072	.046
<i>Transform Pajak Tertagih</i>	.018	.986

a. Dependent Variable: Pajak Pertambahan Nilai

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, maka dapat diketahui :

1. Variabel *Self Assessment System* melalui SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (X_1) memiliki nilai t_{hitung} adalah sebesar 2.072 dengan nilai signifikansi sebesar 0,045. Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0,05 (tabel t dapat dilihat pada lampiran). Dari tabel distribusi t diperoleh nilai t_{tabel} 2.036 oleh karena itu $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $2.072 > 2.036$ dan nilai signifikansi < 0.05 yakni $0.046 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_1 diterima, yang berarti *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
2. Variabel Jumlah Surat Tagihan Pajak melalui Pajak Tertagih (X_2) memiliki nilai t_{hitung} adalah sebesar 0.018 dengan nilai signifikansi sebesar 0,986. Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0,05 (tabel t dapat dilihat pada lampiran). Dari tabel distribusi t diperoleh nilai t_{tabel} 2.036 oleh karena itu $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $0.018 < 2.036$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ yakni $0.986 > 0.05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa

H_2 ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

4.1.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikan simultan (uji F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji statistik F ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} dengan tingkat α sebesar 5 %. Nilai F_{tabel} sebesar 3,28 diperoleh dengan F_{tabel} diperoleh dengan menggunakan *degree of freedom* atau derajat kebebasan $df_1 = \text{Jumlah variabel} - 1$ ($k-1=3-1=2$) $df_2 = \text{jumlah sampel} - \text{jumlah variabel}$ ($n-k=36-3=33$) (dapat dilihat pada lampiran F_{tabel}).

Tabel 4.7
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model		F	Sig.
1	<i>Regression</i>	2.321	.114 ^b
	<i>Residual</i>		
	Total		

a. Dependent Variable: Pajak Pertambahan Nilai

b. Predictors: (Constant), Pajak Tertagih, SPT Masa PPN

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 di atas diketahui bahwa F_{hitung} yang dihasilkan dari uji hipotesis secara simultan atau uji F untuk pengaruh antara *self assessment system* dan surat tagihan pajak secara bersama-sama terhadap pajak pertambahan nilai adalah sebesar 2.321, sedangkan F_{tabel} yang dihasilkan dari uji hipotesis simultan atau uji F untuk pengaruh diantara variabel *self assessment system* dan surat tagihan pajak secara simultan terhadap pajak pertambahan nilai adalah sebesar 3.28 sehingga $F_{hitung} 2.321 < 3.28$ dan nilai signifikansi > 0.05 yakni $0.114 > 0.05$. Hasil

pengujian menunjukkan bahwa H_3 diterima, yang *self assessment system* dan surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat namun pengaruh tidak signifikan.

Dari hasil pengujian secara parsial maupun simultan maka rangkuman atau hasil uji tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Kriteria	Hasil	Keputusan
H1	Diduga <i>self assessment system</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ dan $p < 0,05$ maka H_1 diterima dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p > 0,05$ maka H_1 ditolak.	$2,072 > 1,692$ dan $0,046 < 0,05$ Berpengaruh dan signifikan	Hipotesis diterima
H2	Diduga surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ dan $p < 0,05$ maka H_2 diterima dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p > 0,05$ maka H_2 ditolak.	$0,018 < 1,692$ dan $0,986 > 0,05$ Tidak Berpengaruh dan Tidak Signifikan	Hipotesis ditolak
H3	Diduga <i>self assessment system</i> dan surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $p < 0,05$ maka H_3 diterima dan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $p > 0,05$ maka H_3 ditolak.	$2,321 > 3,28$ dan $0,114 > 0,05$ Berpengaruh dan signifikan	Hipotesis diterima

Sumber : Hasil olah data, 2022

4.1.5 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi ditujukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R square* sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1		.123	.070

a. Predictors: (Constant), Pajak Tertagih, SPT Masa PPN

b. Dependent Variable: Pajak Pertambahan Nilai

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diketahui nilai R Square sebesar 0.123 atau 12.3% yang berarti variabel *self assessment system* dan surat tagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat hanya sebesar 12.3% sedangkan sisanya sebesar 87.7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *self assessment system* (X₁) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang pengaruh *self assesstment system* dan surat tagihan pajak terhadap pajak pertambahan nilai pada KPP Medan Barat yang berarti bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN, artinya setiap kenaikan *Self Assessment System* melalui SPT masa PPN akan menurunkan pajak pertambahan nilai. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) yang menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $2.072 > 1,692$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ yakni $0,046 < 0,05$. berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama (H₁) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saesar Ayu Pratiwi, Elly Suryani, Kurnia (2018) yang menyatakan bahwa Self Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN dan sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Anti Azizah Aprilianti, dkk (2017) yang juga menyatakan Self Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

4.2.2 Pengaruh surat tagihan pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang pengaruh *self assesstment system* dan surat tagihan pajak terhadap pajak pertambahan nilai pada KPP Medan Barat yang berarti bahwa surat tagihan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) yang menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $0,018 < 1,692$ dan nilai signifikansi $0,986 > 0,05$. berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anti Azizah Aprilianti, dkk (2017) yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan PPN dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihhatu Sariroh, Andi, Nana Nofianti (2017) surat penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

4.2.3 Pengaruh *self assessment system* (X1) dan surat tagihan pajak (X2) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Berdasarkan hasil uji secara simultan tentang pengaruh *self assesstment system* dan surat tagihan pajak terhadap pajak pertambahan nilai pada KPP Medan Barat yang berarti bahwa *self assessment system* dan surat tagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat namun pengaruh tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis secara simlyan (uji F) yang menunjukkan $2,321 > 3,28$ dan nilai signifikansi $0,114 > 0,05$. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anti Azizah Aprilianti, dkk (2017) yang menyatakan bahwa *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anti Azizah Aprilianti, dkk (2017) yang menyatakan bahwa *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya.

.